

**ANALISIS PERPANJANGAN MASA JABATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH***

SKRIPSI

Oleh :

Ardian Dwi Syahputra

NIM. 05040421065



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardian Dwi Syahputra

NIM : 05040421065

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Judul : Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan
Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif
Fiqh Siyasah.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Mei 2025



Ardian Dwi Syahputra

NIM. 05040421065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Ardian Dwi Syahputra

NIM : 05040421065

Judul : Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan
Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif
Fiqih Siyasah.

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 5 Mei 2025

Pembimbing,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. M. Si

NIP. 197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ardian Dwi Syahputra

NIM : 05040421065

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

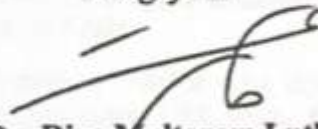
Penguji I


H. Ahmad Khubby Ali Rohmad, M.Si.
NIP. 197809202009011009

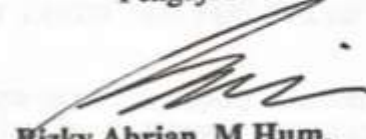
Penguji II


Drs. H. Jeie Abd Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III


Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV


Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 10 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. Ri. Sa'adah Mufafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972
Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ardian Dwi Syahputra
NIM : 05040421065
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : ardianz.dwisyahputra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**ANALISIS PERPANJANGAN MASA JABATAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *FIQIH
SIYASAH***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas Royalty Non-Eksklusif ini perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Mei 2025

Penulis



(Ardian Dwi Syahputra)

ABSTRAK

Perpanjangan Masa Jabatan BPD yang bertambah dari 6 tahun menjadi 8 tahun merupakan respon atas bertambahnya masa jabatan kepala desa, maka dari itu penting dalam mengkaji apakah penambahan masa jabatan terhadap BPD ini sudah sesuai atau tidak dengan kebutuhan serta peraturan yang ada. Berdasarkan hal inilah peneliti hendak mengkaji permasalahan tersebut yang akan dirumuskan menjadi 2 Rumusan Masalah yakni, Pertama adalah Bagaimana Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan BPD dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dan yang kedua adalah Bagaimana Analisis Perpanjangan Masa Jabatan BPD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif *Fiqih Siyasah*.

Dalam penelitian yang dilakukan ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis normatif melalui pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach*, adapun untuk bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, Naskah Akademik, Buku-buku dan juga jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini yang dikumpulkan dengan metode *Library Research* yang kemudian dibentuk menjadi sistematis dan dilanjutkan dengan menggunakan konsep *Fiqih Siyasah*.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, yang pertama adalah bahwa Perpanjangan Masa Jabatan terhadap BPD ini telah sesuai dengan kebutuhan untuk pengawasan terhadap kinerja kepala desa, sesuai dengan ketentuan dalam Naskah Akademik yang memberikan kesetaraan dalam kedudukan atau kesamaan. Yang kedua adalah Bahwa Perpanjangan Masa jabatan terhadap BPD ini sejalan dengan konsep *Fiqih Siyasah Dusturiyah* tentang *Ahlu al Halli Wa al-Aqdi* dan sesuai dengan prinsip keadilan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka sudah menjadi keharusan bagi BPD untuk melaksanakan tugas dalam pengawasan dan menjalankan tugasnya dengan maksimal agar penambahan masa jabatan yang diberikan maksimal.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Definisi Operasional	16
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP KONSTITUSIONALISME DAN KONSEP <i>FIQIH SIYASAH</i>.....	22
A. Konsep Negara Hukum dan <i>Limitation of Power</i>	22
1. Prinsip Checks and Balances	25
2. Pembatasan Kekuasaan (<i>Term Limits</i>).....	26
3. Pemisahan Kekuasaan.....	28
4. Akuntabilitas Publik	30
5. Konsep Politik Hukum.....	33

B.	Konsep Konstitusionalisme	39
C.	Konsep <i>Fiqih Siyasah</i>	43
1.	Pengertian <i>Fiqih Siyasah</i>	43
2.	<i>Siyasah Dusturiyah</i>	44
3.	Lembaga <i>Ahlu al-Halli Wa al-Aqdi</i>	47
BAB III ANALISIS YURIDIS PERPANJANGAN MASA JABATAN BPD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024		52
A.	Sejarah Badan Permusyawaratan Desa di Indonesia	52
B.	Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	55
1.	Badan Permusyawaratan Desa	55
2.	Wewenang, Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa	58
C.	Analisis Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	63
BAB IV ANALISIS PERPANJANGAN MASA JABATAN BPD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH		70
A.	Badan Permusyawaratan Desa Dalam <i>Siyasah Dusturiyah</i>	70
B.	Analisis Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perspektif <i>Fiqih Siyasah</i>	75
BAB V PENUTUP		81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		xii
LAMPIRAN		xvii

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2003.
- A. W. Widjaya. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa: Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Abdul Khaliq Farif. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005.
- Anugrah, Aji. "IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 DI DESA PULAU JUM'AT KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023.
- Artani Hasbi. *Musyawaharah Dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Backer, Larry Cata. "Theocratic Constitutionalism: Religion as Basis for Constitutional Legitimacy." *Indiana Journal of Global Legal Studies* Vol. 16, no. 1. 1 (2009).
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Bradley, A.W. "Separation of Powers and Constitutional Government." *The American Journal of Comparative Law* Vol. 44, no. 2 (1996).
- Deddy Supriady Bratakusumah and Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Farid 'Abd al-Khaliq and Faturrahman A. Hamid. *Fikih Politik Islam*. Indonesia: AMZAH, 2005.
- Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Pusaka Almaida, 2015.
- Isharyanto. *Konstitusi Dan Perubahan Konstitusi*. Surakarta: Pustaka Hanif, 2016.

- Jeje Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara Islam*. Cet. 1. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Kant, Immanuel. *The Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Pers, 1996.
- Karlos Mangoto. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro.” *Perpustakaan FISIP UNSRAT Manado* (2016).
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Penerjemah Anders. Cambridge: Harvard University Pers, 1945.
- Khasan Effendy. *Otonomi Desa Histori Dan Kontekstual*. 1st ed. Bandung: CV Indra Prahasta, 2009.
- Kiki Ramadani. “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Secara Cepat Perspektif Siyasa Dusturiyah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
- Kurniawan, Teguh. “Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan.” *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisas* Vol. 16, no. 2 (November 2, 2011).
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University, 1988.
- Luthfy, Riza Multazam. “MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (October 16, 2019): 319.
- Mahfud, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3S, 1998.
- . *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ma’rifad, Khusnul. “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA GAMBIRAN KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019. Accessed January 7, 2025. <https://core.ac.uk/download/pdf/199187508.pdf>.
- Moch Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Revisi. Malang: Setara Press, 2014.
- Montesquieu. *The Spirit of the Laws*. New York: Hafner Publishing Company, 1949.

- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad Iqbal and Amien Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Mustafid. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Fungsionalitas BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sibiruang.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* Vol. 8, no. 2 (February 1, 2023). Accessed January 6, 2025. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/6150>.
- Nita, Della Alvio. “TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Desa Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan).” Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA, 2021.
- Nurhalimah, Vivi. “ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PRAKTIK PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).” Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2022.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- RAMADHAN, MUHAMMAD RIZQI HILAL ILHAM. “PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP PRINSIP PEMBATAAN KEKUASAAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 42/PUU-XIX/2021.” Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2024.
- Simamora, Janpatar. “TAFSIR MAKNA NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14, no. 3 (September 15, 2014). Accessed May 12, 2025. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/318>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: RajaGrafind, 1994.

- Taufik, Muhammad and Haeruddin. "PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA FIKIH SIYASAH'S PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF VILLAGE DEVELOPMENTAL BOARDS" Vol. 4, no. 2 (2023).
- Taufiqqoh, Lintang Ayu. "POLITIK HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2025.
- Thalhah, Hm. "TEORI DEMOKRASI DALAM WACANA KETATANEGARAAN PERSPEKTIF PEMIKIRAN HANS Kelsen." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* Vol. 16, no. 3 (2009): 413–422.
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ukasyah. "IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TINJAUAN FIQH SIYASAH." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 2, no. 2 (January 1, 2023). Accessed January 6, 2025. <https://qaumiyyah.org/index.php/qaumiyyah/article/view/35>.
- Zikri. "MK Tetapkan Masa Jabatan Kepala Desa Jadi 8 Tahun, Berlaku Hingga Februari 2024." *Hallopost.com*. Last modified January 22, 2025. Accessed July 8, 2025. <https://www.hallopost.com/2025/01/22/mk-tetapkan-masa-jabatan-kepala-desajadi-8-tahun-berlaku-hingga-februari-2024/>.
- Al-Qur'an*. An-Nisa (4) : 58., n.d.
- "Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," n.d.
- "PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA ILMIAH Tugas Kuliah, Proposal Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah & Hukum 2022," n.d.
- "PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA," n.d.
- "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 92/PUU-XXII/2024.," n.d.
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah," n.d.

“UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA,” n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A